



KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO SEBAGAI MEDIA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS BITCOIN)

Lendra Dika Kurniawan¹, Alfin Dwi Rahmawan², dan Jeanne Darc Noviayanti Manik³

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, lendradika95@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia, alfindwirahmawan98@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia, novi_palembang@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to see the loopholes for the perpetrators of money laundering through the Bitcoin Cryptocurrency media in carrying out their actions. This study uses a socio-legal research approach. Socio-legal is known as research that involves a social approach in studying legal studies or across disciplines. Sociolegal studies are an alternative approach that examines doctrinal studies of law. The results in this study are based on several case findings and also some literature, Bitcoin cryptocurrency provides opportunities for illegal transactions or transactions that are used for negative actions. There is strong speculation that Bitcoin is very vulnerable to be used as a medium for money laundering or other misuse such as terrorism financing, arms and drug trafficking to several other forms of crime. This is possible because Cryptocurrency has a Blockchain-based encryption system that has sufficient effectiveness, complexity, and anonymity. There are also attempts to engineer Bitcoin as a recognized currency in Indonesia, this can be seen from the use of Bitcoin and the emergence of legality against Bitcoin Cryptocurrency.

Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Money Laundry.

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat celah bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui media Kriptokurensi Bitcoin dalam menjalankan aksinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosio-legal. Sosio-legal dikenal dengan penelitian yang melibatkan pendekatan sosial dalam mengkaji kajian hukum atau lintas disiplin ilmu. Studi sosiolegal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Adapun hasil dalam penelitian ini berupa beberapa temuan kasus dan juga beberapa literatur, kriptokurensi bitcoin memberikan peluang dalam transaksi ilegal atau transaksi yang digunakan untuk tindakan yang negatif. Terdapat spekulasi yang kuat bahwa bitcoin sangat rentan untuk digunakan sebagai media pencucian uang atau penyalahgunaan lain seperti pendanaan terorisme, perdagangan senjata dan narkoba hingga beberapa bentuk kejahatan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena kriptokurensi memiliki sistem enkripsi berbasis blockchain yang memiliki efektifitas, kompleksitas, dan anonimitas yang memadai. Terdapat pula upaya rekayasa Bitcoin sebagai mata uang yang diakui di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari digunakannya Bitcoin serta munculnya legalitas terhadap Kriptokurensi Bitcoin.

Kata Kunci: Kriptokurensi, Bitcoin, Pencucian Uang.

A. PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi dan informasi semakin dapat membantu kehidupan manusia, mulai dari hal transportasi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pembayaran berbagai tagihan sampai pada pemenuhan kebutuhan tersier seperti pembelian tiket konser, olahraga, dan lainnya kini dengan kemajuan teknologi cukup dijalankan dengan satu aplikasi yang dikendalikan ‘hanya’ dengan jari jemari kita atas tombol ponsel pintar dalam genggaman. Tentunya ini adalah suatu fenomena yang menggembarakan, karena dengan penemuan seperti ini kita sangat terbantu dari segi efisiensi waktu dan tenaga (Nasution, 2018). Semua hal tampaknya lebih mudah dengan adanya teknologi termasuk dalam aspek ekonomi.

Perkembangan teknologi dalam kaitannya dengan aspek ekonomi yang relevan dengan permasalahan ini adalah munculnya pembayaran baru dalam transaksi bisnis. Teknologi memberikan banyak opsi dalam pembayaran berbasis media internet seperti; *e-commerce*, *e-wallet*, atau metode lain yang diperuntukkan untuk pembayaran melalui sistem daring (dalam jaringan). Keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan dengan sistem daring adalah pembayaran dapat dilakukan secara mudah serta efisien waktu dan biaya untuk digunakan. Salah satu metode

pembayaran yang muncul karena perkembangan teknologi dan informasi adalah mata uang digital atau dalam nama lain disebut kriptokurensi (*cryptocurrency*).

Mata uang digital ini menggunakan sebuah sistem *cryptography* yang cukup kompleks sehingga tidak dapat dipindahkan bagi yang tidak memiliki akses serta tidak dapat dilakukan duplikasi jumlahnya, jenis mata uang ini diperkenalkan dengan citra independen yang peredarannya tidak diatur oleh pihak manapun di dunia bahkan pemerintah atau bank sekalipun, diantara mata uang digital yang tersebar di dunia, kehadiran *Bitcoin* menjadi fenomena tersendiri (Ilyasa, 2019). Selain *Bitcoin*, terdapat pula mata uang digital lain seperti *Peercoin*, *Ripple*, *Auroracoin*, *Litecoin*, *Auroracoin*, dan *Dogecoin*. Kriptokurensi tersebut umumnya menggunakan sistem *Blockchain*.

Jaringan sistem bitcoin terdiri dari beberapa komputer yang menjalankan *software* bitcoin yang beroperasi dalam rangka untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalam sistem tersebut (Smit et al., 2016). Pencatatan ini disebut "*blockchain*", yang merupakan buku besar umum (*global ledger*) atau neraca (*balance sheet*) yang mencatat setiap transaksi yang dilakukan menggunakan bitcoin. Pencatatan ini bersifat publik dan umum, sehingga setiap transaksi yang menggunakan bitcoin dapat diketahui oleh publik meskipun alamat bitcoin dari pelaku transaksi tersebut tidak dapat langsung diketahui oleh publik (Yohandi et al., 2017).

Bitcoin menarik perhatian dunia dikarenakan beberapa faktor seperti *Bitcoin* tidak dikendalikan oleh pihak manapun, mudah untuk digunakan, biaya dalam transaksinya terbilang murah, serta nilainya yang bisa naik dan turun secara drastis menjadi media investasi yang dapat menjanjikan dan sering kali *Bitcoin* disebut sebagai *Digital Gold* (Ilyasa, 2019). Tercatat bahwa hanya dalam beberapa bulan *Bitcoin* mengalami kenaikan yang fantastis. Pada awal tahun 2020 *Bitcoin* dijual sekitar harga Rp 99 juta, namun sempat anjlok karena dampak virus Corona hingga Rp 65 juta pada Maret 2020, kemudian naik secara perlahan hingga akhirnya bisa menembus level tertinggi di harga tertinggi (Subagyo, 2020). Hingga saat karya tulis ini dibuat, *Bitcoin* berada di kisaran harga Rp 700 juta.

Di era revolusi industri 4.0 sekarang ini banyak sebagian orang menjadikan mata uang *Cryptocurrency* ini sebagai investasi bahkan menjadi pembayaran yang sah di beberapa Negara maju di dunia. Namun mata uang *Cryptocurrency* juga banyak

dikaitan dengan investasi yang mengiurkan dimana kurs mata uang *cryptocurrency* relatif lebih naik presentasinya di era sekarang ini. Tetapi dalam prefektif hukum di Negara Indonesia, Bank Indonesia menolak terkait dengan pembayaran yang sah terkait dengan mata uang *cryptocurrency* yang dimana tidak bisa menjadikan alat tukar suatu barang atau jasa apapun. Selain itu juga menurut Bank Indonesia rentan dengan peretasan terkait dengan mata uang *cryptocurrency* dan memicu terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme (Tungkiman, 2021).

Di Indonesia sendiri *Bitcoin* belum memiliki kejelasan apakah dianggap sebagai mata uang atau tidak serta belum ada kejelasan apakah dianggap sebagai mata uang atau tidak serta belum ada regulasi khusus terkait penggunaannya (Ilyasa, 2019). Ketidakjelasan ini membuat substansi pengaturan *Bitcoin* serta mata uang kripto lain membuat kedudukannya di mata hukum tidak jelas pula, sehingga hukum belum dapat mengatur *Bitcoin* secara komprehensif. Sehingga praktik penggunaan *Bitcoin* sangat mudah untuk disalahgunakan.

Melalui sistem *Blockchain* yang mengedepankan validitas data berbasis jaringan, transaksi yang anonim, dan fluktuasi nilai yang tidak menentu menjadikan *Bitcoin* sangat riskan untuk disalahgunakan. Salah satu kemungkinan yang kuat adalah terdapat oknum-oknum yang menggunakan *Bitcoin* sebagai media untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Penting untuk diketahui bahwa *Bitcoin* dengan segala keuntungannya memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan karena memiliki banyak faktor-faktor pendukung pencucian uang. Maka dari itu penelitian ini dirasakan perlu untuk dilakukan karena penulis ingin melihat bagaimana penggunaan kriptokurensi *Bitcoin* dapat berpeluang menjadi tindakan kriminalitas pencucian uang dan juga melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kriptokurensi dapat dijadikan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

Penelitian mengenai hal tersebut penting untuk dilakukan karena payung hukum mengenai penggunaan kriptokurensi hingga artikel ini disusun belum ada, sehingga menjadi penting bagaimana melakukan penelusuran dan justifikasinya (Darmodiharjo, 2004). Menurut Roscoe Pound dengan teorinya yang dimana hukum sebagai alat untuk merekayasa atau memperbaiki masyarakat (*law as a tool of engineering*) yang melindungi kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum antara lain yaitu kepentingan umum (*public interest*), Kepentingan masyarakat

(*social interest*) dan Kepentingan Pribadi (*private interest*). Tetapi dalam hal ini bertolak belakang kepada kebijakan Bank Indonesia yang menolak terkait dengan mata uang *cryptocurrency* untuk melakukan transaksi digital khususnya pembayaran yang sah di Indonesia (Tungkiman, 2021).

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh peneliti lain. Candra Ardiano pada tahun 2022 telah melakukan kajian mengenai analisis yuridis kriminologis penggunaan mata uang elektronik bitcoin sebagai sarana tindak pidana pencucian uang (Ardiano & Rochaeti, 2022) dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif. Pada tahun yang sama Alhady Murizqy melakukan penelitian sejenis dengan fokus kajian pada aspek keamanan trading *cryptocurrency* dan perlindungan hukum *cryptocurrency* di Indonesia (Murizqy & Dirkareshza, 2022). Hardi Hermawan pada tahun 2022 juga melakukan penelitian sejenis dengan penekanan penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran ditinjau dari aspek perlindungan hukum konsumen (Hermawan et al., 2022).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosio-legal. Sosio-legal dikenal dengan penelitian yang melibatkan pendekatan sosial dalam mengkaji kajian hukum atau dapat dikatakan lintas disiplin ilmu. Studi sosiolegal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “socio” dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*) (Banakar & Travers, 2005).

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dan cara menganalisisnya. Disamping itu juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut (HS, Halim. Nurbani, 2013).

Proses pengumpulan data yang dilakukan yakni menggunakan observasi literatur dan juga wawancara dengan pendekatan purposive sampling. Metode ini digunakan karena mempertimbangkan bahwa informan yang diambil sesuai dengan kriteria dari

peneliti. Kriteria informan ini mempunyai kapasitas yang mengatur dan mengetahui tentang sistem kriptokurensi.

Untuk menganalisis penelitian ini digunakan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*) dalam bidang keilmuan Kriminologi yang mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Dasar pemikiran yang melandasi teori tersebut, menurut *Rose Giallombardo* adalah “*a criminal act occur when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present*”. Dalam hal ini tampak bahwa, tingkah laku jahat terjadi dalam sebuah situasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan apa yang didefinisikan oleh seseorang sesuai dengan pemahamannya. Berdasarkan teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut (Djanggih & Qamar, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Kasus Kejahatan Dalam Kriptokurensi Bitcoin

Bitcoin adalah sebuah protokol komunikasi online yang memanifestasi penggunaan mata uang virtual, Bitcoins di dirikan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 dan telah melayani sekitar 62,5 juta dari sekitar 109 juta akun yang ada. Mulai Maret 2015 volume transaksi Bitcoin dalam sehari saja mencapai 200.000 Bitcoin atau kira kira sebesar \$50 juta dengan menggunakan nilai tukar pasar dan total nilai pasar semua Bitcoin yang tersirkulasi mencapai \$3,5 miliar (Böhme et al., 2015). Bitcoins dengan segala keuntungan yang dimiliki dalam sistem penyimpanan maupun transaksinya sangat riskan sekali sebagai media untuk melakukan kejahatan seperti Pencucian uang (*Money Laundryng*), pendanaan aksi terorisme, jual beli narkoba sert senjata, penipuan, dan berbagai macam kejahatan yang menggunakan media internet.

Dikutip dari *economy.okezone*, Bank Indonesia menyatakan bahwa sistem bitcoin yang sangat ketat karena menggunakan algoritma sehingga hanya pemiliknya saja yang bisa mengaksesnya dan sistem transaksi dari Bitcoin sendiri

yang bersifat *anonymous* (anonim) menyulitkan bagi pihak berwenang untuk melacak arus transaksi yang terjadi (Okezone, 2018). Lalu resiko resiko yang ada terkait kehadiran Bitcoin adalah tentang adanya pendanaan aksi terorisme, pada tahun 2015 group peretas yang bernama “Ghosts Security Group” mengungkapkan bahwa beberapa akun keuangan jaringan teroris ISIS dalam jaringan transaksi Bitcoin memiliki nominal setara dengan \$ 4,1 miliar. Lebih lanjut disebutkan oleh Ghosts Security Grup yang merupakan bagian dari Grup Peretas Anonymous menyebutkan dana tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan ISIS di Perancis.

Kemudian pada Hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, hakim Perancis menjatuhkan hukuman terhadap Alexander Vinnik, 41 tahun, Warga Negara Rusia, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 100.000 euro (setara 1,8 miliar rupiah) selaku pendiri platform pertukaran mata uang kripto (*Crypto Currency*) BTC-e yang menjadi wadah pencucian uang bagi penjahat dunia maya. Otoritas AS mengatakan Vinnik mengoperasikan BTC-e sebagai perusahaan terdepan untuk operasi pencucian uang, secara sadar menerima dana dari peretasan dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya dan membantu penjahat menuangkan dana yang dicuri ke dalam mata uang fisik (Suud 2020). Seperti yang diketahui penjahat dunia maya seperti geng ransomware, setelah menyandera data suatu organisasi, biasanya meminta uang tebusan dalam bentuk bitcoin agar jejaknya tak terdeteksi. Untuk menjadikannya sebagai uang fisik, mereka menukarnya di bursa perdagangan uang kripto melalui BTC-e.

Berdasarkan temuan yang ada baik dari wawancara singkat, pernyataan pihak-pihak yang berkompeten, serta berita nasional dan internasional, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat spekulasi yang kuat bahwa Bitcoin sangat rentan untuk digunakan sebagai media pencucian uang atau penyalahgunaan lain seperti pendanaan terorisme, perdagangan senjata dan narkoba hingga beberapa bentuk kejahatan lainnya. Maka dari itu berdasarkan temuan kasus kejahatan yang ada penulis melihat bahwa transaksi yang dilakukan menggunakan sistem mata uang kripto berupa *bitcoin* ini mempunyai peluang yang besar menjadi tindakan kejahatan.

2. Rekayasa Bitcoin Sebagai Mata Uang Sah

Pengertian uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah alat pembayaran yang sah, Bitcoin dan berbagai mata uang kripto lainnya belum dianggap sebagai mata uang yang sah melainkan hanya sebagai alat tukar. Namun pada praktiknya Bitcoin sudah mulai diterima dan memiliki legalitas. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Jika bitcoin di Indonesia menjadi mata uang dan alat transaksi yang sah, maka terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terutama undang-undang tentang penggunaan mata uang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berbicara mengenai keuangan di Indonesia tentunya tidak terlepas pada peran Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan. Dalam kaitannya dengan Kriptokurensi Bitcoin, Bank Indonesia melalui Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran pada Pasal 34 Ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Virtual Currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, Blackcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.

Terkait dengan Bitcoin, Bank Indonesia dalam Siaran Pers Pernyataan Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan Virtual Currency yang lain bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan Virtual Currency yang lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan /penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan Virtual Currency lainnya. Selain itu menurut Pasal

34 huruf (a) Peraturan BI Nomor 18 Tahun 2016, Bank Indonesia melarang penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi dengan menggunakan Virtual Currency termasuk bitcoin (Aurelia, 2021).

Berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan Bank Indonesia, Adanya upaya rekayasa sosial dalam melihat peluang Bitcoin menjadi mata uang yang sah, sistem rekayasa yang dulu menggunakan barter seiring perkembangan waktu merubah beberapa sistem rekayasa transaksi menggunakan sistem mata uang elektronik. Rekayasa tersebut memungkinkan agar uang tidak beredar terlalu banyak, hal ini sudah diterapkan dalam sistem Bitcoins sehingga dengan dibatasi jumlahnya membuat Bitcoins berharga. Hal ini sejalan dengan hukum permintaan-penawaran dalam teori ekonomi.

3. Aspek Kriminologi Terhadap Penggunaan Bitcoin

Tantangan terbesar dalam penggunaan mata uang kriptokurensi Bitcoin yakni berpeluang terjadinya pencucian uang, mekanisme pencucian uang pada sistem bitcoin sangatlah rumit. Hal ini pula yang menjadikan bitcoin sebagai media yang sangat tepat untuk menyalurkan uang hasil kejahatan, kompleksitas inilah yang menjadi keuntungan para pelaku untuk menyembunyikan uang haram.

Bitcoin merupakan *cryptocurrency* yang menggunakan sistem peer-to-peer pertama (sehingga sistem bersifat desentralisasi, tanpa campur tangan pemerintah sehingga *cryptoanarchy* terjadi) yang diusulkan, dengan proposalnya, dan dibuat oleh Satoshi Nakamoto, sebuah *pseudonym* yang sampai saat ini belum diketahui. Bitcoin menggunakan hashcash sebagai proof-of-work selama pertambangan unit bitcoin terjadi. Nilai terkecil bitcoin, dinamakan satohis, merupakan satuan angka dengan kelipatan 1×10^{-8} ; 1×10^{-3} disebut μ BTC (microcoin), 1×10^{-3} disebut mBTC (millicoin), dan 1 disebut BTC.

Ada beberapa teknik kriptografi yang membangun Bitcoin, yaitu kriptografi kunci asimetri, fungsi hash, serta hashcash sebagai *proof-of-work*. Yang pertama adalah kriptografi kunci asimetri, setiap bitcoin dihubungkan dengan kunci publik ECDSA (*Elliptical Curve Digital Signature Algorithm*). Saat bitcoin akan dikirim, dibuat pesan transaksi yang berisi kunci publik penerima, jumlah koin, serta tanda tangan pengirim (menggunakan kunci privat); untuk selanjutnya dipublikasikan/broadcast ke setiap pengguna protokol Bitcoin, untuk diperiksa keabsahan pemilik, berdasarkan tanda tangan pengirim dan nilai saldo pengirim.

Sejarah lengkap transaksi disimpan seluruh pengguna, agar semuanya mampu memverifikasi kepemilikan bitcoin.

Catatan lengkap transaksi disimpan dalam bentuk block chain, yang merupakan rentetan satu catatan transaksi yang bernama block. Hasil hash dari block chain akan disatukan, juga ditambahkan nonce, dan selanjutnya diambil nilai message digest-nya; message digest yang merupakan block chain tersebut harus memenuhi kriteria, karena itu, diperlukan penambahan nonce. Dengan kata lain, pembentukan block chain merupakan aplikasi dari hashcash. Transaksi ini jugalah yang akan menjadi persoalan untuk diselesaikan miner, para penambang, untuk menemukan nonce yang tepat agar terbentuk block chain dan kepada mereka diberikan hadiah 25 BTC; setiap 210,000 BTC dikeluarkan, hadiah akan dikecilkan dua kali lipat. Agar regulasi terjamin, kesulitan (banyaknya angka '0' yang memulai message digest) diatur agar tepat 1 block yang terbentuk tiap 10 menit (Muhammad Mangan, 2012).

Jika pelaku ingin memanfaatkan mata uang digital untuk pencucian uang, maka ia perlu menukarkan uang fiatnya dengan bitcoin dan menukarkan bitcoinnya dengan altcoin – mata uang digital selain bitcoin. Altcoin hanya bisa dibeli dengan bitcoin.

Saat ini banyak bermunculan altcoin yang menawarkan anonimitas yang jauh lebih baik daripada bitcoin – contohnya, Monero, Dash, dan Zcash. Altcoin inilah yang kerap digunakan sebagai transaksi ilegal, termasuk pencucian uang. Berdasarkan data ChiperTrace, perusahaan keamanan data, sepanjang tahun 2018 uang yang sudah dicuci melalui kriptokurensi mencapai 761 juta dolar AS atau setara sekitar 11 triliun rupiah.

Mengapa altcoin lebih unggul dalam aspek anonimitas dibanding bitcoin? Altcoin memang dirancang untuk unggul dalam hal kerahasiaan transaksi dengan mengimplementasikan 'zero-proof technology'. Teknologi ini menghilangkan jejak audit dalam buku besar blockchain sehingga pelacakan lebih sulit dilakukan. Mata uang digital yang pertama kali mengimplementasikan teknologi ini adalah Zcash. Modus ini biasanya dikombinasikan dengan modus lainnya yaitu menggunakan 'coin mixer'.

Coin mixer adalah sebuah layanan berbayar yang menawarkan kerahasiaan transaksi bitcoin atau altcoin dengan cara ‘mencampur’ koin digital kita dengan koin digital milik pengguna lainnya untuk menghilangkan jejak sumber dana. *Coin mixer* disebut juga dengan *coin tumbling*, *bitcoin tumbling* atau bitcoin washing (Putri, n.d.).

Dari semua aspek di atas, dapat diketahui bahwa sistem yang ada dalam Kriptokurensi Bitcoin sangat berpeluang untuk dijadikan wadah pencucian uang. Mulai dari sistem yang rumit, enkripsi yang sulit untuk diretas, penerapan anonimitas tinggi membuat pelaku yang menggunakan media kriptokurensi sulit terlacak. Namun perlu pemahaman dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk melakukan pencucian uang melalui media Kriptokurensi Bitcoin, hal ini bersesuaian dengan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*) dalam bidang keilmuan Kriminologi yang mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari.

D. PENUTUP

Bitcoin sebagai mata uang virtual menjadikannya sebagai alat transaksi yang dilakukan oleh sebagian orang saja di dunia. Berdasarkan beberapa temuan kasus dan juga beberapa literatur yang ada, transaksi mata uang kriptokurensi dengan menggunakan *bitcoin* memberikan peluang dalam transaksi ilegal atau transaksi yang digunakan untuk tindakan yang negatif. Penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat spekulasi yang kuat bahwa *bitcoin* sangat rentan untuk digunakan sebagai media pencucian uang atau penyalahgunaan lain seperti pendanaan terorisme, perdagangan senjata dan narkoba hingga beberapa bentuk kejahatan lainnya.

Sistem *bitcoin* juga merupakan salah satu bentuk transaksi yang tidak sah di Indonesia. Hal ini dikarenakan berdasarkan pasal 34 huruf (a) Peraturan BI Nomor 18 Tahun 2016, Bank Indonesia melarang penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi dengan menggunakan *Virtual Currency* termasuk *bitcoin*. Bank Indonesia melihat bahwa segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan *bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya. Sehingga dalam hal ini tantangan terbesar dalam rekayasa sosial menjadikan

bitcoin sebagai alat transaksi yang sah terutama di Indonesia ialah karena sistem anonim yang susah diketahui oleh pihak lain sehingga ini juga dapat memunculkan tindakan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiano, C., & Rochaeti, N. (2022). Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Diponegoro Law Journal*, 11(1), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/26397>
- Aurelia, B. (2021). *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-1t5a1e13e9c9fc4/>
- Banakar, R., & Travers, M. (2005). Introduction to Theory and Method in Socio-Legal Research. In *Theory and Method in Socio-Legal Research*.
- Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, technology, and governance. *Journal of Economic Perspectives*. <https://doi.org/10.1257/jep.29.2.213>
- Darmodiharjo, D. (2004). *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Hermawan, H., Yasmirah, Saragih, M., & Aspan, H. (2022). Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen. *Jurnal Rectum*, 4(2), 451–459.
- HS, Halim. Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada.
- Ilyasa, R. M. A. (2019). Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 115–128. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>
- Muhammad Mangan, D. (2012). *Bitcoin: Cara Kerja dan Perbandingannya dengan Mata Uang Konvensional*. <http://www.weidai.com/bmoney.txt>.
- Murizqy, M. A., & Dirkareshza, R. (2022). Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 277. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4067>
- Nasution, D. M. A. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online. *RESAM Jurnal Hukum*.
- Okezzone. (2018). *BI: Bitcoin Bisa Jadi Alat Pendanaan Terorisme*. Okezzone.Com. <https://economy.okezzone.com/read/2018/01/24/20/1849544/bi-bitcoin-bisa-jadi-alat-pendanaan-terorisme>
- Putri. (n.d.). *Bagaimana Bitcoin Bisa Digunakan Untuk Pencucian Uang?* <https://www.integrity-indonesia.com/> www.integrity-

indonesia.com/id/blog/2018/10/05/bagaimana-bitcoin-bisa-digunakan-untuk-pencucian-uang/

Smit, J. P., Buekens, F., & Du Plessis, S. (2016). Cigarettes, dollars and bitcoins - An essay on the ontology of money. *Journal of Institutional Economics*. <https://doi.org/10.1017/S1744137415000405>

Subagyo. (2020). *Bitcoin tembus Rp270 juta, sentuh harga tertinggi selama 2 tahun*. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/1875104/bitcoin-tembus-rp270-juta-sentuh-harga-tertinggi-selama-2-tahun>

Tungkiman, D. R. (2021). Arti Penting Mata Uang Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Menurut Prefektif Hukum Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial ...*, 06(36), 142–148. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4430%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4430/3160>

Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL (STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA). *DIPONEGORO LAW JOURNAL*.